



Kecamatan Kedungdung

Jl. Raya Kedungdung No. 62, 69213 081333645400

kec-kedungdung.sampangkab.go.id

Pemerintah Kab. Sampang / Kecamatan Kedungdung

Pengurusan Surat Keterangan Pindah Penduduk

No. SK : 188/02/KEP/434.506/2022

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Desa,
2. Kartu Keluarga Asli pemohon yang akan pindah penduduk
3. KTP asli pemohon yang akan pindah penduduk.
4. Berkas pengajuan sebanyak 2 rangkap satu asli dan satunya foto kopi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Kedungdung

Jl. Raya Kedungdung No. 62, 69213 081333645400

kec-kedungdung.sampangkab.go.id

Pemerintah Kab. Sampang / Kecamatan Kedungdung

Image not found or type unknown



1. a. Pemohon mendatangi Kantor Kecamatan Kedungdung dengan membawa berkas lengkap b. Petugas informasi akan menyapa masyarakat yang datang ke kantor Kecamatan, dan mengarahkan warga yang akan mengurus pelayanan ke loket pelayanan ; c. Petugas Locket menerima , memeriksa / melakukan verifikasi kelengkapan berkas ; d. Jika tidak lengkap, berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi, sedangkan bila persyaratan lengkap, maka pemohon dipersilahkan menunggu e. Petugas loket pelayanan Kecamatan mencatat data pemohon dalam buku Pemohonan Surat Keterangan Pindah Penduduk dan diberi nomer register, kemudian berkas permohonan dan persyaratannya dipelajari dan dilakukan validasi kepala seksi pemerintahan, setelah divalidasi berkas dilanjutkan ke tempat pengolahan data dan informasi : f. Berkas Permohonan Pindah Penduduk yang telah divalidasi diserahkan kembali ke petugas loket g. Setelah Surat Pindah Penduduk ditandatangani oleh camat dan disahkan dengan stempel kecamatan, Surat tersebut diserahkan pada petugas loket pelayanan dan selanjutnya deserahkan ke pemohon. h. Pemohon di persilahkan mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk Memperoleh Pengantar Pindah Penduduk dari Kepala Dispendukcapil Kab.



Kecamatan Kedungdung

Jl. Raya Kedungdung No. 62, 69213 081333645400

kec-kedungdung.sampangkab.go.id

Pemerintah Kab. Sampang / Kecamatan Kedungdung

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Jangka waktu penyelesaian 15 - 30 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah Penduduk

Pengaduan Layanan

1. Kotak pengaduan dan saran yang terletak di Kantor Kecamatan Kedungdung dengan merahasiakan identitas pelapor
2. Kontak Person Pelayanan : 081333642400
3. DM Instagram : kecamatankedungdung
4. Website : kec-kedungdung.sampangkab.go.id
5. Email : kecamatankedungdung6@gmail.com